



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dokter, Alamat Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sinto Ariwibowo, SH.M.Kn, Ratriadi Wijanarko, SH, keduanya adalah Advokat yang berkantor di Sinto Ariwibowo, SH.M.Kn & Ratriadi Wijanarko, SH beralamat di Jl. Godean Km. 8 Kenanga 05 Klajuran, Sleman, Telp 0274-7877999, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul No. 99/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding,-----

### LAWAN

**TERBANDING**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dokter, Alamat Kabupaten Bantul, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi; sekarang Terbanding,-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0573/Pdt.G/2011/PA.Btl tertanggal 9 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Djumadits Tsaniyah 1433 H.,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.Menolak permohonan Pemohon; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 771.000,-(tujuh ratus

tujuh puluh satu ribu rupiah);

-----  
\_Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2012 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Pemohon/Pembanding, adapun memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna; -----

Telah pula membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Terbanding; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

-----  
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara begitu pula memori banding dan kontra memori banding, maka ternyata Termohon dalam surat jawabannya disamping menjawab dalil-dalil Pemohon telah menguraikan secara jelas dan tegas adanya gugatan rekonvensi yang hal ini tidak dipertimbangkan secara jelas, tegas dan mandiri oleh Pengadilan Agama Bantul, sedangkan setiap gugatan yang diajukan dimuka persidangan pada dasarnya harus mendapatkan pertimbangan dan keputusan, maka karenanya Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukumnya akan menformulasikan dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi sebagai berikut dibawah ini;

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Agama, berkas perkara serta semua surat-surat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhubungan dengan perkara ini, begitu pula memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan dasar-dasar dan alasan Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan permohonan cerai talak tersebut yang selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi bernama dr.Siswatiningsih binti Sodjobroto Siswoyo selaku ibu kandung Termohon dan Susiana binti Muh.Adi Paryoto, selaku ibu kandung Pemohon, sebagai orang yang paling dekat dengan para pihak, hal ini sesuai dengan tuntutan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata masing-masing saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, pun pula para saksi tersebut menyatakan masih adanya harapan rukun kembali antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan ini, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini.

## **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa lebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semula dalam perkara konvensi TERBANDING sebagai Termohon sedangkan PEMBANDING sebagai Pemohon, sekarang dalam Rekonvensi masing-masing akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.113 K/Ag/1992 tanggal 27-2-1993.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, ternyata bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut sesudah tahap pemeriksaan pembuktian, sedangkan berdasarkan pasal 132.b.HIR gugat rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, pun pula permohonan konvensinya telah ditolak, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima

(niet

ont

vankelijk

verklaard);

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara tersebut dalam ruang lingkup bidang perkawinan, dengan berdasarkan pada Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang - Undang No.7 tahun 1989, Jo.Undang-Undanbg No.3 Tahun 2006, Jo.Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding; -----

Mengingat Pasal - Pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Pembanding dapat diterima; -----

- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0573/Pdt.G/2011/PA.Btl. tanggal 9 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadits Tsaniyah 1433 H,

Dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon; -----

### Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; -----

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp 771.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----
- Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1433 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. HR. MANSUR sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUH HIDAYAT, SH, MH, dan Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 25 Juni 2012 Nomor: 24/Pdt.G/2012/PTA.Yk, dan dibantu oleh Hj. SRI MURNI, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara; -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. HR. MANSUR

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. MUH HIDAYAT, SH, MH    Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, SH. M.Hum

PANITERA PENGANTI

ttd

Hj. SRI MURNI, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan/ATK	Rp.139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-

---

Jumlah                      Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Supardjiyanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)